



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 14 Juli 2019

Kepada Yth;

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Perihal : **PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRP Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV Tahun 2019 Register Perkara **Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.**

Dengan hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama** : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama** : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

PERBAIKAN	<i>Keterangan Pihak Terkait</i>
NOMOR	<i>171.04.34</i> PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI :	<i>Senin</i>
TANGGAL :	<i>15 Juli 2019</i>
JAM :	<i>09:57 WIB</i>

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta **Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK- 52/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 03 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

MISBAHUDIN GASMA, S.H.,M.H.

DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.

VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH., M.H.

VITALIS JENARUS, S.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.Pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa(terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; -----**PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah

Pemilihan IV DPRD Provinsi Papua Barat, dalam Register Perkara Nomor : .171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. ,yang diajukan oleh :

PARTAI GOLONGAN KARYA,selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; -----**TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT.PG-2**)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018,

Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT.PG-3**)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Politik dan **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan** ;

Bahwa berdasarkan pasal 1 poin 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Partai GOLKAR selaku Peserta Pemilu Legislatif di Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV dengan ini memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor :171-04-34/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai berikut :

A. PENGANTAR

RIWAYAT KONFLIK POLITIK DAN DERITA RAKYAT MAYBRAT

Sebelum memberikan KETERANGAN mengenai substansi Permohonan, terlebih dahulu PIHAK TERKAIT ingin menyampaikan gambaran mengenai KONDISI SOSIAL POLITIK dan KONDISI KEAMANAN di Kabupaten Maybrat setelah ditetapkan menjadi DAERAH OTONOM pada tahun 2009 hingga saat PEMILU TAHUN 2019 ini selesai dilaksanakan.

Semenjak ditetapkan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Maybrat yang berada di Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2009 yang selanjutnya menunjuk Caretaker Bupati, sudah terlihat adanya POTENSI KONFLIK yang dipicu antara lain masalah keberadaan IBU KOTA Kabupaten Maybrat dan masalah-masalah lain misalnya soal jabatan-jabatan publik. Kondisi geopolitik Kabupaten Maybrat yang terdiri atas satu Suku Besar yaitu Suku Maybrat yang didiami oleh 3 (tiga) SUB SUKU yaitu Sub Suku AYAMARU, Sub Suku AITINYO dan Sub Suku AIFAT juga sangat berpengaruh terhadap DINAMIKA POLITIK di Kabupaten Maybrat.

Bahwa puncak dari konflik tersebut terjadi pada saat pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2012 dimana masyarakat memberikan dukungan berdasarkan SUB SUKU terhadap 4 (empat) PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI Kabupaten Maybrat Tahun 2012. Demikian seriusnya konflik Politik tersebut mengakibatkan KETUA dan ANGGOTA KPU Kabupaten Maybrat (ketika itu) yaitu AMOS ATKANA,S.Pt, MM (saat ini KETUA KPU PAPUA BARAT), OTNIEL KARETH, S.Pt dan ARIUS KAITANA, SH mengalami PENGANIYAAN BERAT/PEMBACOKAN YANG HAMPIR MERENGGUT NYAWA KETUA KPU MAYBRAT ketika itu. Selain itu kantor KPU Kabupaten Maybrat juga dibakar oleh pendukung salah satu Pasangan Calon. Akibat peristiwa ini Tahapan, Program dan jadwal Pemilukada mengalami penundaan sampai 7 (tujuh) kali. KONFLIK AKIBAT PEMILUKADA tersebut demikian serius sehingga masyarakat benar - benar mengalami perpecahan sehingga tidak bisa bergerak bebas, terjadi POLARISASI POLITIK dalam masyarakat berdasarkan SUB SUKU sesuai Pilihan terhadap Kandidatnya masing - masing. Kondisi demikian sangat mempengaruhi kualitas Pemilu (baik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati, Pemilukada Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2012 maupun PEMILU LEGISLATIF Tahun 2014 dan Tahun 2019) karena KPU mengalami kesulitan untuk merekrut penyelenggara yang benar-benar independen ditingkat bawah yaitu PPD, PPS dan KPPS.

Berikut ini kami uraikan beberapa konflik yang terjadi di Kabupaten Maybrat yang tidak bisa dilepaskan dari setiap PERHELATAN POLITIK /PELAKSANAAN PEMILU di Kabupaten Maybrat sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2012 serta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2012 hingga terjadi Penganiayaan Berat/pembacokan terhadap beberapa Komisioner KPU Kabupaten Maybrat dan pembakaran Kantor KPU Kabupaten Maybrat.
2. Pemindehan Ibu Kota Kabupaten Maybrat dari Distrik AIFAT/KUMURKEK ke Distrik AYAMARU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menimbulkan gejolak di Kabupaten Maybrat antara Kandidat Pemenang Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2012 dengan Kandidat yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2012. Konflik ini TERUS BERLANJUT hingga pada tahun 2018 yang membuat polarisasi tajam dalam masyarakat Maybrat tetapi patut disyukuri karena atas uapay dan kerja keras semua pihak sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik sehingga kondisi sosial politik dan kermanan di Kabupaten Maybrat sampai saat dalam keadaan baik dan stabil.
3. Penahanan salah satu Bupati Maybrat pada bulan Mei 2014 yang MENIMBULKAN PERGOLKAN di Kabupaten Maybrat antara Pendukung Bupati Maybrat Drs. BERNARD SAGRIM, MM. dengan Pendukung SEKDA KABUPATEN MAYBRAT yang tidak lain adalah Kandidat yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat.
4. Rentetan peristiwa tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap KINERJA JAJARAN PENYELENGGARA PEMILU khususnya ditingkat PPD, PPS dan KPPS yang secara umum juga mempengaruhi kondisi dan kualitas Pelaksanaan PEMILU LEGISLATIF Tahun 2014 dan Tahun 2019 khususnya terhadap perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah (Petugas PPD/PPK, Petugas PPS dan Petugas KPPS) di Kabupaten Maybrat.
5. Bahwa selain konflik horisontal yang mempengaruhi kinerja jajaran Penyelenggara, faktor Sumber Daya Manusia serta kondisi geografis sangat mempengaruhi kinerja jajaran Penyelenggara. Sebagai gambaran tentang kondisi Sumber Daya Manusia di Maybrat, sangat sulit untuk menemukan SDM yang bisa menjadi petugas KPPS disetiap TPS karena tidak banyak SDM disetiap Kampung yang bisa membaca dan menulis, padahal petugas KPPS merupakan ujung tombak penyelenggara Pemilu.

Faktor lainnya menyangkut kualitas SDM adalah kuatnya tarik menarik Para Calon Legislatif yang tidak jarang bahkan mencoba mengintervensi jajaran Penyelenggara khususnya ditingkat KPPS dan PPS.

6. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 Petugas PPD Distrik AYAMARU SELATAN bernama SARLOTA HOWAY DIBACOK OLEH SALAH SATU KELUARGA CALEG YANG KALAH DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 yang turut mempengaruhi kinerja Petugas Penyelenggara di tingkat bawah akibat situasi politik yang tidak pernah kondusif di Kabupaten Maybrat hingga sekarang.
7. Bahwa konflik tersebut masih berlanjut dalam perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Paskah Pleno Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, massa salah satu calon Bupati melakukan pembakaran rumah Kampung Susumuk Distrik Aifat melakukan pembakaran terhadap 4 (empat) rumah penduduk dan pengrusakan rumah salah satu massa pendukung Bupati Terpilih dalam Pilkada Tahun 2017.
8. Bahwa rangkaian kejadian diatas menggambarkan bahwa situasi politik dan kemananan di Maybrat hinga kini tidaklah kondusif. Tidak ada jaminan jika Pemungutan Suara Ulang ataupun Penghitungan Suara Ulang dilakukan tidak akan menimbulkan ekse dan gesekan di masyarakat. **Bagi Rakyat Maybrat, pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 dan hasilnya telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maybrat dalam Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 14 Mei 2019 di Kabupaten Maybrat telah selesai. Sungguh sesuatu yang ironis jika kemudian perhelatan politik selalu memakan korban rakyat kecil yang tidak tahu apa apa, mereka (Rakyat Maybrat) lelah dalam menghadapi situasi yang seperti ini setiap saat.**

B. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR

- 1.1 Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, khususnya terkait dalil perolehan suara yang menurut Pemohon, sebagaimana dalam Tabel 1 hal. 5 dan Tabel 2 hal. 6 permohonan Pemohon :

Tabel 1.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ORTIS F. SAGRIM, ST.	6.243	3.943	1771

2.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	4472	4722	
----	---	-------------	-------------	--

Tabel 2.

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ORTIS F. SAGRIM, ST.	4.305	2005	4295
2.	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673	10	663
3.	KATARINA ASEM	115	10	105
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10	260	10

- 1.2 Bahwa angka perolehan suara menurut Pemohon tidak jelas sumber perolehannya dari TPS berapa, dan Kampung/Desa apa, kemudian rujukannya dari mana tidak dijelaskan oleh PEMOHON.

Pemohon seharusnya menerangkan secara detail bagaimana angka-angka ini didapatkan oleh Pemohon, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat distrik se-Kabupaten Maybrat. Oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan sumber perolehan (TPS dan Distrik) serta bukti apa yang jadi rujukannya maka dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas;

- 1.3 Bahwa apabila mencermati dalil Pemohon sebagaimana tergambar pada dalil poin 1 hal. 6 sampai dengan poin 4 halaman 7, maka jelas terlihat bahwa angka-poin tersebut di atas, tidak jelas rujukannya karena seharusnya PEMOHON dapat menjelaskan sumber perolehannya dan dapat diketemukan pada penghitungan-penghitungan secara berjenjang baik di tingkat TPS, PPD, Kabupaten, tetapi faktanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan sumber dan rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan;

- 1.4 Bahwa dalil Pemohon dengan hanya didukung penghitungan-penghitungan yang kabur dan tidak jelas tersebut, Pemohon dalam petitumnya meminta agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara Pemohon sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak yaitu 4.722 (empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) suara, hal ini tentunya menambah ketidakkjelasan dan kekaburan permohonan Pemohon, karena Pemohon tidak pernah menguraikan secara jelas dan terang bagaimana dan dari mana Pemohon mendapatkan poin perolehan suara tersebut.
- 1.5 Bahwa oleh karena baik dalil posita permohonan maupun petitum Pemohon tidak jelas dan kabur serta tidak sinkron satu sama lain, maka permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT, mohon agar apa yang telah disampaikan dalam bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Permohonan sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon dari hal. 5 s/d 8 hal. 8, pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi pertambahan perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama **Ortis F. Sagrim, ST.**, dan pengurangan perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 4 atas nama **Alexander Silas Estephanus Dedaida (Pemohon)**;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil Pemohon selain karena dalil Pemohon tidak jelas dan kabur juga karena PEMOHON tidak dapat menerangkan bagaimana terjadinya penambahan suara Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST., dan bagaimana terjadi pengurangan perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 4 atas nama Alexander Silas Estephanus Dedaida (Pemohon). Permohonan Pemohon juga tidak menerangkan dimana terjadinya penambahan dan pengurangan suara yang dimaksud Pemohon serta Pemohon tidak

dapat menerangan di tingkat jenjang perhitungan suara mana terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara dimaksud;

4. Bahwa untuk Kabupaten Maybrat TERMOHON telah melakukan penghitungan ulang seluruh surat suara di seluruh TPS (267 TPS) pada 24 Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat yang dilaksanakan oleh PPD masing-masing Distrik bertempat di Kantor KPU Kabupaten Maybrat pada tanggal 07 Mei 2019 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kab. Maybrat sebagaimana dalam Surat No. 370/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 25 April 2019, Jo. Surat Rekomendasi No. 371/BAWASLU.MBT/IV/2019, tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penghitungan Suara Ulang Lanjutan, sesuai Surat Rekomendasi Bawaslu dimaksud telah dilaksanakan dan saksi-saksi termasuk saksi Pemohon maupun Bawaslu Kabupaten Maybrat tidak mengajukan keberatan.
5. Bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Propinsi Papua Barat yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Barat sebagaimana hasil Pleno KPU Provinsi Papua Barat (Formulir Model DC1-DPRPB) khususnya di Dapil Papua Barat IV telah benar sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 1.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai PKB	186
2.	Partai Gerindra	285
3.	Partai PDIP	472
4.	Partai Golkar	474
5.	Partai Nasdem	273
6.	Partai Garuda	54
7.	Partai Berkarya	171
8.	Partai PKS	165

9.	Partai Perindo	92
10.	Partai PPP	101
11.	Partai PSI	69
12.	Partai PAN	176
13.	Partai Hanura	141
14.	Partai Demokrat	320
15.	Partai PBB	93
16.	Partai PKPI	43

Form. Model DC-1 DPR (BUKTI : PT.PG-13)

6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas yang bersumber dari Model DC-1 DPRP tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019, membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan ata hasil tersebut.
7. Bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil IV Propinsi Papua Barat di Kab. Maybrat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Barat Barat telah benar sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.	Partai PKB	11
2.	Partai Gerindra	26
3.	Partai PDIP	13
4.	Partai Golkar	66

5.	Partai Nasdem	78
6.	Partai Garuda	0
7.	Partai Berkarya	6
8.	Partai PKS	5
9.	Partai Perindo	8
10.	Partai PPP	0
11.	Partai PSI	0
12.	Partai PAN	2
13.	Partai Hanura	38
14.	Partai Demokrat	23
15.	Partai PBB	1
16.	Partai PKPI	1

Formulir Model DB-1 DPRPB (BUKTI : PT.PG-12)

8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, sebagaimana Formulir Model DB-1 DPRPB membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Papua Barat dari Dapil IV telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil tersebut.
9. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon DPRD Propinsi Papua Barat dari Partai Golkar Untuk Dapil IV Propinsi Papua Barat Tahun 2019 yang dilakukan oleh Termohon (Hasil Pleno KPU Kabupaten Maybrat) sebagaimana Formulir Model DB1-DPRPB untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Papua Barat Barat telah benar sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 3.

No.	Caleg	Perolehan Suara khusus di Kab. Maybrat
1	ORTIS F. SAGRIM, ST.	4.305
2	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673

3	KATARINA ASEM	115
4	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10

Formulir Model DB-1 DPRPB (BUKTI : PT.PG-12)

10. Bahwa berdasarkan tabel di atas, sebagaimana Formulir Model DB-1 DPRPB membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Legislatif dari Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Untuk Dapil IV Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRP Papua Barat telah benar, dimana atas Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Papua Barat Tahun 2019 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan atas hasil tersebut. Dan tabel 2 dimaksud membantah dalil Pemohon pada Poin 3 halaman 6 s/d halaman 7. **(BUKTI : PT.PG-12)**
11. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil Pemohon pada poin 3 halaman 6 yang menyatakan "Bahwa penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Ortis F. Sagrim, ST., dan pengurangan suara Pemohon terjadi di Kabupaten Maybrat", karena Termohon dalam melakukan penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS-TPS sampai dengan tingkat KPU Propinsi dilakukan secara terbuka dan benar, dan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon disaksikan saksi-saksi partai politik dan juga Bawaslu dan pengawas lainnya, dan baik saksi-saksi partai politik dan juga Bawaslu tidak mengajukan keberatan-keberatan atas penetapan hasil perolehan suara dimaksud;
12. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Poin 3 halaman 6 dimaksud menurut PIHAK TERKAIT juga tidak berdasar dan merupakan asumsi yang tidak berdasar, karena penetapan hasil penghitungan suara pada Formulir Model DC-1 DPRPB yang bersumber dari hasil perhitungan suara pada KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana Formulir Model DB-1 DPRPB dan yang bersumber dari hasil penghitungan suara pada Formulir C1 pada tingkat TPS dan Formulir DA-1 pada tingkat Distrik, dimana saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas penetapan

penghitungan suara dimaksud, namun Pemohon baru mengajukan keberatan pada tanggal 16 Mei 2019 setelah Pemohon menyadari bahwa Pemohon tidak lolos sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Papua Barat, dimana seharusnya Pemohon mengajukan keberatan-keberatannya kepada Bawaslu pada saat penghitungan suara yang dilakukan Termohon di setiap jenjang penghitungan agar dapat diproses oleh Bawaslu, sehingga dapat diputus apakah benar telah terjadi pengurangan suara Pemohon atau tidak;

13. Bahwa dalil perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana pada Tabel 2 Halaman 6 sangatlah tidak berdasar sebagaimana dalam Tabel 2 permohonan Pemohon sebagai berikut :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	ORTIS F. SAGRIM, ST.	4.305	2005	4295
2.	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673	10	663
3.	KATARINA ASEM	115	10	105
4.	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10	260	10

Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana PIHAK TERKAIT gambarkan di atas, angka-poin perolehan suara menurut Pemohon benar merupakan angka-angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak didasarkan pada fakta hukum. Dimana seharusnya Pemohon menerangkan secara detail bagaimana angka-angka bisa diperoleh, apakah diperoleh dari perhitungan pada tingkat TPS-TPS, atau melalui perhitungan di tingkat distrik se-Kabupaten Maybrat?

Bahwa apabila mengikuti pola pikir Pemohon sebagaimana tergambar pada dalil poin1 hal. 6 sampai dengan Poin 4 halaman 7, maka seharusnya angka-angka tersebut haruslah dapat diketemukan pada penghitungan-penghitungan baik di tingkat TPS, PPD, atau pleno tingkat Kabupaten.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas sumber perolehan suara yang dianggap benar oleh Pemohon, maka dalil permohonan yang demikian harus ditolak;

14. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT di atas, perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar yang benar menurut PIHAK TERKAIT di Kabupaten Maybrat berdasarkan Formulir DB1-DPRPB adalah sebagai berikut :

Tabel 4 :

No.	Caleg	Perolehan Suara DAPIL IV Papua Barat
(1)	(2)	(3)
1	ORTIS F. SAGRIM, ST.	4.305
2	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	673
3	KATARINA ASEM	115
4	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	10

SUMBER : Formulir Model DB-1 DPRPB (BUKTI : PT-PG-12)

15. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Distrik sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRPB dan Rekapitulasi pada Tingkat Kabupaten sesuai Formulir Model DB1-DPRPB telah sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Tingkat Propinsi Papua Barat sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Calon Anggota DPRPB Provinsi Papua Barat pada Formulir Model DC1-DPRPB;
16. Adapun total perolehan suara Partai Golkar dan Caleg Partai GOLKAR untuk Dapil IV Papua Barat di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRP Papua Barat sebagaimana Formulir Model DC1-DPRPB adalah sebagai berikut :

TABEL 5 : PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR DAN CALEG PARTAI GOLKAR PADA SELURUH KABUPATEN DI DAPIL IV PAPUA BARAT SUMBER DATA FORMULIR MODEL DC1-DPRPB).

No.	Caleg	Perolehan Suara Akhir DAPIL IV Papua Barat
	PARTAI	474
1	ORTIS F. SAGRIM, ST.	6.243
2	TABITA SIKIRIT, S.Pd.	1.190
3	KATARINA ASEM	3.598
4	ALEXANDER SILAS ESTEPHANUS DEDAIDA	4.472

17. Bahwa seluruh uraian PIHAK TERKAIT, oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah, sehingga beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Papua Barat IV;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



MISBAHUDDIN GASMA, SH., M.H.,



VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH.MH



DANIEL TONAPA MASIKU. SH



VITALIS JENARUS, SH.